

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SERTIFIKAT SURAT IZIN ANGKUT JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Identitas / KTP jenazah dan Pendamping serta no. Hp Pendamping. 2. Surat Keterangan Kematian dari RSUD/ RS (bukan penyakit menular), bila penyakit menular dilakukan Disinfeksi. 3. Surat Keterangan Formalin / Embalming 4. Surat Rekomendasi dari Kepolisian jika terkait kasus hukum. 5. Pemetian Jenazah kedap udara, membungkus/melapisi peti jenazah dengan bahan anti air. Dilengkapi dengan Dokumentasi Pemetian. 6. Surat Keterangan dari Krematorium (untuk Abu Jenazah) 7. Surat Keterangan Pemetian/Pengepakan (untuk kerangka jenazah)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas mempersiapkan alat dan bahan pemeriksaan. 2. Petugas melakukan verifikasi persyaratan dokumen administrasi 3. Petugas melakukan anamnesis kronologis sebab kematian 4. Petugas melakukan pemeriksaan peti jenazah, analisis, dan membuat kesimpulan hasil pemeriksaan 5. Petugas membuat keterangan penyebab kematian karena penyakit menular atau tidak. 6. Petugas membuat dan menerbitkan melalui aplikasi Sinkarkes Surat Ijin Angkut Jenazah secara online. 7. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dilakukan sesuai jam operasional kantor, selama 25 – 45 menit
4.	Biaya/Tarif	Dikenakan biaya Rp.0
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Sertifikat Surat Izin Angkut Jenazah
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Whatsapp 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; 4. PermenPANRB Nomor. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

		5. Permenkes Nomor 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional; 6. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 7. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan; 10. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 11. IHR tahun 2005.
2.	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan terpadu yang memadai; 2. PC/laptop dan Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Aplikasi Pendukung layanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki ketelitian dan kemampuan komunikasi yang baik 2. Dapat bekerjasama dengan baik 3. Memiliki kemampuan pengoperasian PC/Laptop dan aplikasi pendukung layanan 4. Epidemiolog Kesehatan, Sanitarian, Entomolog, Dokter dan Perawat yang telah mengikuti Pelatihan Teknis
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Petugas, Ketua Tim Kerja hingga Kepala Balai 2. Dilakukan pengawasan dan pengendalian secara internal oleh SKI 3. Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	Pegawai yang ditempatkan di Wilayah Kerja BKK Kelas II Pangkalpinang
6.	Jaminan Pelayanan	Sertifikat Surat Izin Angkut Jenazah yang diberikan terjamin keasliannya.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan penerbitan Sertifikat Surat Izin Angkut Jenazah yang berkualitas akuntabel dan transparan 2. Tersedia ruang pelayanan yang memadai
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan penerbitan Sertifikat Surat Izin Angkut Jenazah disampaikan kepada kepala BKK pertahun 2. Laporan kinerja individu yang disampaikan secara triwulan melalui aplikasi eKinerja

Mengetahui,
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Pangkalpinang



Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM
NIP. 197207081998031002